



KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN FLORES TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN FLORES TIMUR

NOMOR : 19/Kpts/KPU-Kab-018.433980/2019

TENTANG :

PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

PENGGANTI ANTAR WAKTU (PAW) KEDUA

DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN FLORES TIMUR

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, perlu dibentuk dan ditetapkan Anggota Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
- b. bahwa KPU Kabupaten Flores Timur telah melakukan proses rekrutmen Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara Pengganti Antar Waktu (PAW) kedua di beberapa Kecamatan yang terdapat kekurangan sebagai akibat pengunduran diri beberapa personil Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS);

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur tentang Anggota Panitia Pemungutan Suara Pengganti Antar Waktu (PAW) kedua dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 ;

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28);

Memerhalikan : 1. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur Nomor : 21/BA/II/2019 Tanggal 5 Maret 2019 tentang Pembahasan Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara Pengganti Antar Waktu (PAW) kedua dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN FLORES TIMUR TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PENGGANTI ANTAR WAKTU (PAW) KEDUA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan Nama-nama Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara Pengganti Antar Waktu (PAW) kedua dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Anggota Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Desa/Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

- KEEMPAT - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Larantuka,  
pada tanggal 5 Maret 2019


KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN FLORES TIMUR,   
  
KORNELIUS ABON

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN FLORES TIMUR  
NOMOR : 19/Kpts/KPU-Kab-018.433980/2019  
TENTANG  
PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PENGGANTI  
ANTAR WAKTU (PAW) KEDUA DALAM PENYELENGGARAAN  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

NO	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	NAMA	JENIS KELAMIN	KET
1	2		3		6
1	ADONARA TIMUR	IPI EBANG LAMAHALA JAYA	1. YATI KASIM 1. MAN ENDANG	P L	
2	WULANGGITANG	BORU	1. MARIA VENENSIA SABU PLUE	P	
3	ILE BURA	LEWOAWAN DULIPALI	1. ANTONIA UTO KWURE 1. ALEXIUS JUANG WAWIN	P L	
4	ADONARA TENGAH	KOKOTOBO	1. AMBROSIUS KOPONG	L	
5	LEWOLEMA	BANTALA	1. YULIANA UBU TUKAN	P	

Ditetapkan di Larantuka  
pada Tanggal 5 Maret 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN FLORES TIMUR



KORNELIUS ABON